

BAB II

PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA

A. Pengaturan Hukum Perkawinan

Bagi umat Islam Indonesia, aturan mengenai perkawinan menjadi persoalan sejak masa sebelum kemerdekaan. Mereka menghendaki agar Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secepat mungkin merampungkan sebuah undang-undang tentang Perkawinan yang bisa menampung sebagian besar syariat Islam. Seperti dimaklumi, sebelum lahirnya UU No.1 tahun 1974, di Indonesia berlaku macam hukum perkawinan sebagai peraturan pokok dalam pelaksanaan perkawinan, antara lain Hukum Adat yang berlaku bagi golongan masyarakat Indonesia asli dan Hukum Fikih Islam bagi yang beragama Islam.¹

Penggolongan ini yang mengakibatkan timbulnya ketidak sinkronan peraturan dari keduanya, mana yang dipakai masyarakat sehingga sering muncullah istilah golongan-golongan taat hukum yaitu :²

1. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum Agama yang telah diresipiir dalam Hukum Adat
2. Bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat;
3. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia* (S. 1933 Nomor 74)
4. Bagi orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan

¹ Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 11.

² Dikutip dari Penjelasan Umum pada Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

5. Bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum Adat mereka;
6. Bagi orang-orang Eropa dan Warganegara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.³

Dengan melihat uraian diatas jelaslah bahwa pengaturan perkawinan sebelum era UU No.1 Tahun 1974 dilaksanakan berdasarkan golongan penduduk. Ini berarti, perkawinan seseorang diselenggarakan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku bagi golongannya bukan golongan orang lain kecuali ia menundukkan diri terhadap suatu hukum tertentu. Dalam hal penundukan diri, misalnya orang Indonesia asli yang beragama Islam menundukkan diri pada KUH Perdata, maka baginya berlaku hukum yang baru, *in casu Burgelijk Wetboek*, sedang hukum Islam tidak lagi berlaku baginya.⁴

Di Indonesia ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan negara yang khusus berlaku bagi warga negara Indonesia. Masyarakat membutuhkan suatu peraturan untuk mengatur perkawinan.⁵ Aturan perkawinan yang dimaksud adalah dalam bentuk undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Undang-undang ini merupakan hukum materiil dari perkawinan, sedangkan hukum formalnya ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan Agama. Sedangkan sebagai aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman bagi hakim di lembaga Peradilan Agama adalah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang telah ditetapkan dan disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.⁶

³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 54.

⁴ Ibid, 57.

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandun : Sumur, 1974), 7.

⁶ Riana Kesuma Ayu, “*Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*”, dalam <http://www.UUP.net/artikel/Raina01.asp> (31 Maret 2009).

Yang dimaksud dengan Undang-Undang Perkawinan adalah segala sesuatu dalam bentuk aturan yang dapat dan dijadikan petunjuk oleh umat Islam dalam hal perkawinan dan dijadikan pedoman hakim di lembaga Peradilan Agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara perkawinan, baik secara resmi dinyatakan sebagai peraturan perundang-undangan negara atau tidak.⁷

Adapun yang sudah menjadi peraturan perundang-undangan negara yang mengatur perkawinan dan ditetapkan setelah Indonesia merdeka adalah :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Perkawinan, Talak, dan Rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan Madura.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang merupakan hukum materiil dari perkawinan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama⁸

Diantara beberapa hukum perundang-undangan tersebut diatas fokus bahasan diarahkan kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena hukum materiil perkawinan keseluruhannya terdapat dalam undang-undang ini. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 hanya sekedar menjelaskan aturan pelaksanaan dari beberapa materi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

⁷ Zahry Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Tinta Mas, 1981), 26.

⁸ Ibid, 28

jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 mengatur hukum acara (formil) dari perkawinan.⁹

UU No. 1 tahun 1974, saat ini merupakan peraturan pokok atau pedoman resmi bagi rakyat Indonesia untuk menyelenggarakan perkawinan. Meskipun demikian khusus bagi umat Islam hukum Islam tetap berlaku sebagaimana dijamin sendiri oleh pasal 2 ayat 1 UU tersebut diatas, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya *dan* kepercayaannya itu.¹⁰

Seperti kita ketahui, sebelum UU No. 1 tahun 1974 lahir, di Indonesia berlaku bermacam-macam peraturan atau ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan perkawinan, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*). Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie voor de Christenen Indonesiers*) Staatsblad 1933no. 74, Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken*) Staatsblad 1898 no. 158, dan sebagainya. Oleh karena itulah kemudian diusahakan suatu hukum perkawinan nasional yang berlaku bagi seluruh golongan masyarakat Indonesia (Unifikasi Hukum Perkawinan).¹¹

Tetap berlakunya Hukum Perkawinan Islam bukan berarti lantas bertentangan dengan UU Perkawinan Nasional, melainkan justru terdapat keserasian diantara keduanya. Kalaupun ada yang tidak sejalan, pada umumnya terdapat cara pemecahannya, perbedaan persepsi, dan beberapa tambahan lain seperti pencatatan perkawinan yang menjadi kekuatan hukum suatu perkawinan di Indonesia sampai sekarang masih dipersoalkan. Misalnya pasal 10 UU Perkawinan menyatakan bahwa talak atau cerai

⁹ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (bandung: Sumur, 1974), 10.

¹⁰ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesi*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 15.

¹¹ Ibid, 18.

paling banyak 2 kali (dua) kali, tetapi dilanjutkan dengan sepanjang masing-masing agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan tidak menentukan yang lain.¹²

Pembahasan mengenai hal diatas, agaknya tidak mungkin dilakukan tanpa menengok ketentuan yang termuat dalam ajaran Islam. Hal ini disebabkan karena Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, dan mengatur masalah perkawinan dengan sangat teliti, dari yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah berpasang-pasangan (*Q.S al-ḍzāriyāt : 49*).

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu menginggat akan kebesaran Allah”.¹³

manusia diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian dijadikan berbangsa-bangsa agar saling mengenal (*Q.S al-Hujrāt : 13*).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ نَكَرَاتٍ لِنَعْلَمَ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi MahaPenyayang”.¹⁴

Allah memerintahkan untuk kawin kepada laki-laki dan perempuan yang belum kawin (*Q.S al-Rūm : 21*).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-

¹² M.Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* (Medan: Zahir Trading.co, 1975), 13.

¹³ al-Qur’ān, 51: 49.

¹⁴ Ibid.,845.

Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ”¹⁵.

Masalah-masalah poligami (*QS al-Nisā: 3*).

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَتَكُونُوا مَظْلُومًا ۖ وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فِي مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَذَلِكَ وَرُبِعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاقُوا جِدَةً ۚ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ تِلْكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berbuat adil¹⁶) maka kawinlah seorang saja¹⁷”¹⁸.

Permasalahan talak/cerai diatur dalam (*Q.S at-ṭalāq: 1*)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ مِنْ لَدُنْهُنَّ وَأَتَوْهُنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ مِنْ لَدُنْهُنَّ وَأَتَوْهُنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ مِنْ لَدُنْهُنَّ وَأَتَوْهُنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ مِنْ لَدُنْهُنَّ وَأَتَوْهُنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ مِنْ لَدُنْهُنَّ وَأَتَوْهُنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar¹⁹) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertaqwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka diizinkan keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang²⁰. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru²¹)

Permasalahan talak/cerai juga diatur dalam (*Q.S al-Baqarah : 231*).

¹⁵ Ibid.,641.

¹⁶ Berlaku adil ialah berlaku yang adil dalam meladeni istri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

¹⁷ Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun ayat ini poligamisudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ayat ini membatasi poligami samapai empat orang saja.

¹⁸ al-Qur’ān, 4 : 3.

¹⁹ Maksudnya: isteri-isteri itu hendaklah ditalaq diwaktu suci sebelum dicampuri. Tentang masa idda itu lihat ayat 228, 234 surat al-Baqarah dan surat at-Ṭalāq ayat 4

²⁰ Yang dimaksud dengan “perbuatan keji” di sini ialah mengerjakan perbuatan-perbuatan pidana, berkelakuan tidak sopan terhadap mertua, ipar, besan dan sebagainya.

²¹ “Suatu hal yang baru” maksudnya, ialah keinginan dari suami untuk rujuk kembali apabila talaqnya baru dijatuhkan sekali atau dua kali

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سِرْحُونَهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ
ضِرَارًا لَّاتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ لَنَلِكْ فَعَدَّ ظَلَامًا تَنَفَسَهُ وَلَا تَتَخَوَّالِيتِ اللّٰهُ هُرُوءًا وَأَنْتُمْ نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ
عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِضُّكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma’ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma’ruf pula. Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemu-dharatan, karena dengan demikian kamu menganiyaya mereka²², barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan, dan ingatlah ni’mat Allah padamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu al-Kitab (al-Qur’an) dan al-Hikmah (aṣ-Sunah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.²³

Beberapa aturan dalam *syari’at* Islam telah diambil dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat Islam Indonesia ketika menyusun UU perkawinan Nasional. Fakta ini menunjukkan bahwa penyusunan hukum perkawinan nasional yang melepaskan unsur-unsur keagamaan. Dalam uraian selanjutnya, perbandingan antara hukum perkawinan Islam dengan UU No. 1 tahun 1974 akan disinggung secara garis besarnya.²⁴

Dengan lahirnya UU No.1 tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, maka untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Huwelijk Ordonantie Christen Indonesia 1933 No. 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op Gemeng de Huwelijksen S. 1898 No. 158*), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.²⁵

²² Umpamanya : mereka minta cerai dengan jalan khulu’ atau membiarkan mereka hidup terkatung-katung.

²³ al-Qur’ān, 1 : 231.

²⁴ M.Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan...*, 14

²⁵ Dikutip dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 66.

Dengan demikian, sejak saat itu semua perkawinan yang dilakukan oleh seluruh golongan penduduk Indonesia, pelaksanaannya harus bersumber kepada UU No.1 tahun 1974, kecuali terhadap hal-hal yang belum diatur dalam tersebut.²⁶

Untuk menjelaskan berbagai masalah yang belum sepenuhnya terpecahkan dalam UU No 1 tahun 1974, maka pada tanggal 10 juni 1991 Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Instruksi presiden No. 1 tahun 1991 kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk digunakan oleh pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya.²⁷

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah suatu himpunan bahan-bahan Hukum Islam dalam suatu buku atau lebih tepatnya lagi himpunan kaidah-kaidah Hukum Islam yang disusun secara sistematis selengkap mungkin dengan berpedoman pada rumusan kalimat atau pasal-pasal yang lazim digunakan dalam peraturan perundangan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdiri dari 3 (tiga) buku : Buku I : tentang Hukum Perkawinan, Buku II : tentang Hukum Kewarisan, Buku III tentang Hukum Perwakafan.²⁸

Lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan dalam bentuk Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991, menempati posisi yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat Indonesia (khususnya Masyarakat Islam) agar didalam hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan didapati ketentuan hukum yang lebih lengkap, pasti dan sesuai dengan sasaran kemerdekaan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.²⁹

²⁶ M.Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan...*, 17

²⁷ Direktorat Badan Peradilan Agama, Direktorat Jendral pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: 1991/1992), 1-9.

²⁸ Abdullah kelib, *Kompilasi Hukum Islam Berdasar Instruksi Preside nNo. 1 tahun 1991 Dalam Tata Hukum Nasional*, makalah Pidato Pengukuhan Diucapkan pada Upacara Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, semarang, 1993

²⁹ Abdurrahman , *kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Presindo, 1995), 1.

Hukum matriel yang selama ini berlaku di lingkungan peradilan Agama ialah Hukum Islam yang dalam garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum Perkawinan, Perwarisan, dan Perwakafan yang tersebar dalam kitab-kitab fikih yang beredar di Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman hukum tersebut bersumber pada 13 buah buku kitab fikih yang semuanya bermaḏhab Syafii'.³⁰

B. Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Nikāh (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual, tetapi menurut arti majazi atau arti hukum ialah aqad atau perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dan seorang wanita.³¹ Pengertian perkawinan dalam hal ini bisa ditinjau dari dua sudut pandangan yaitu menurut Hukum Islam³² dan menurut Undang-undang Perkawinan yaitu Undang-Undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Menurut Hukum Islam

1) Pengertian Secara Bahasa

Perkawinan/pernikahan dalam literatur fikih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikāh* (نكاح) dan *zawāj* (زواج).³³ Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat

³⁰ Ibid., 22-23.

³¹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta : Bumi Aksara, 2002), 1.

³² Beberapa pengertian tentang Perkawinan dalam Islam dijelaskan oleh ahli Hukum Islam yang tersebar dalam beberapa literatur

³³ Al-Qodhi As-Syaikh Muhammad Ahmad Kanan, *Ushulul Muayarotil Zaujiyah- Tata Pergaulan Suami Istri* (Jogjakarta: Maktabah al- Jihad, 2001), 2.

dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti *kawin*, seperti dalam Q.S. *al-Niṣā'*: 3

وَأِنْ جَعَلْتُمْ أَوْلَادًا تُقْسِمُونَ فِي الْيَتَامَىٰ فَمَا تُكْحِنُوا مَا بَلَّابٌ لِّكَيْ مَلَائِسَاءُ مَنُونِي ۖ وَذَلَّتْ رُبْعًا فَأِغْفُتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَجَدْتُمْ أَوْلَادَكُمْ تَلَائِي ۗ أَلَّا تَعْلَمُونَ

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”³⁴

Secara arti *nikāh* berarti “bergabung” (ضم), “hubungan kelamin” (وطء), dan juga berarti “akad” (عقد).³⁵ Adanya dua kemungkinan arti ini karena kata *nikāh* yang terdapat dalam Al-Qur'an memang mengandung dua arti tersebut.

Contohnya dalam

Q.S. Al-Baqarah: 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْهُ بَعْضٌ حَتَّىٰ تَخْرُجَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا
إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتَرَكَ حُدُودَ اللَّهِ يَبْدِيهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”³⁶

Sedangkan *za-wa-ja* terdapat dalam Q.S. Al-Ahzab: 37

وَأَلْفُوا لِلَّذِي أُعْتَمِدَ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتُ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفَىٰ فِي
نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتُخْفَىٰ النَّاسِ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْفَىٰهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدُمْهَا وَطَرَّانَ وَجَّهَهَا لِكَيْ
لَا يَكُونَ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِهِمْ إِذَا قَضَوْهُنَّ وَطَرَّانَ أَوْ كَانَ أَمْرًا لِلَّهِ مَعُولًا

³⁴ al-Qur'ān, 4: 3.

³⁵ Al-Qodhi As-Syaikh Muhammad Ahmad Kanan, *Ushulul Muayarotil.*, 4

³⁶ al-Qur'ān, 1:230.

“Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketentuan Allah itu pasti terjadi.”³⁷

2) Pengertian Secara Syara’

Di dalam kitab-kitab terdapat beberapa rumusan yang saling melengkapi. Perbedaan perumusan tersebut disebabkan oleh perbedaan dalam titik pandangan. Kalangan ulama Syafi’iyah merumuskan perkawinan sebagai: Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz na-ka-ha atau za-wa-ja.³⁸

Maka perkawinan/*nikāh* adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam pengertian luas, perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara dua orang (laki-laki dan perempuan) untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syarī’at Islam.³⁹

b. Menurut Undang-Undang Perkawinan

Di Indonesia, hukum positif yang mengatur mengenai perkawinan, khususnya hukum perkawinan Islam adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penjelasannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 36-37.

³⁸ Ibid., 37.

³⁹ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Media, 1994), 7.

beserta Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia.

Menurut UU No. 1 Tahun 1974, dalam pasal 1 pengertian perkawinan disusun sebagai berikut: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam penjelasannya dituliskan, sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila di mana Sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan yang lagi pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan yang menjadi hak dan kewajiban orang tua.⁴⁰

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dijelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miṭṣaaqan gholiḏzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dari kedua rumusan pasal tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan menurut hukum Islam harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam hal ini harus bertujuan untuk menaati perintah Allah SWT.

Selanjutnya dalam pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan diatur mengenai keabsahan perkawinan, yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan perumusan pada ayat ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya termasuk keputusan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang Perkawinan tersebut (Penjelasan atas UU No. 1 tahun 1974). Dengan demikian

⁴⁰ Lihat Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP), Peraturan Pemerintah Tentang UUP, Kompilasi Hukum Islam (KHI)

perkawinan dianggap sah (diakui oleh negara) apabila mengikuti peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.⁴¹

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar Hukum Perkawinan dapat dijelaskan menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia dibawah ini:

a. Menurut Hukum Islam

Perkawinan (pernikahan), berasal dari bahasa arab *an-Nikāh* hukumnya dianjurkan, karena pernikahan termasuk sunah-nya Nabi Muhammad SAW.⁴² Asal hukum melakukan perkawinan menurut pendapat sebagian besar para fuqaha adalah mubah atau *ibāhah* (halal atau kebolehan). Namun demikian, asal hukum melakukan perkawinan yang mubah tersebut dapat berubah-ubah berdasarkan sebab-sebab kasusnya dapat beralih menjadi makruh, sunnah, wajib dan haram.⁴³ Hukum nikah ini sunnah untuk orang yang bisa menahan biologis dan tidak khawatir terjerumus ke dalam zina jika dia tidak menikah, dan dia telah mampu untuk memenuhi nafkah dan tanggung jawab keluarga.⁴⁴

Adapun orang yang takut akan dirinya terjerumus kedalam zina, jika dia tidak *nikāh*, atau orang yang tidak mampu meninggalkan zina kecuali dengan nikah, maka nikah itu wajib atasnya.

Dasar hukum perkawinan Islam ditemukan beberapa ayat didalam al-Quran Surat *al-Baqarah* ayat 235:

⁴¹ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)* (Jakart : Bina Aksara, 2000), 93.

⁴² Al-Qōḍhi As-Syaikh Muḥammad Aḥmad Kanan, *Ushulul Muayarotil.*, 10

⁴³ Moh. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata, Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan* (Jakarta: INDHILL cet. Pertama, 1985), 21.

⁴⁴ Hukum nikah dibagi menjadi 5, yaitu; jaiz (boleh), sunat, wajib, makruh, dan haram. Dikutip dari Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 383-384

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَدْتُمْ فِيهَا أَنْفُسَكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنْتُمْ سَتَّكْرُوهُنَّ وَالْكِفَانُ لَا تُؤَلَعْدُ هُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا وَقَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرُضُوا عَقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ تَلْكِيبُ أَجَلِهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu⁴⁵ dengan sindiran⁴⁶ atau kamu menyembunyikannya dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia kecuali sekedar mengucapkan kepada mereka perkataan yang ma’ruf⁴⁷. Dan janganlah kamu ber’azam untuk beraqad nikah, sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang”⁴⁸.

Al-Quran Surat *al-Baqarah* ayat 237:

وَإِنْ طَلَقْتُمْهُنَّ قَبْلَ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَرْصَفْتُمْ مَأْفَرٌ ضَنْدُمْ إِلَّا أَنْ تَعْفُوْنَ أَوْ يَعْفُوْا لِإِنِّي نَدِيْدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ وَإِنْ تَعْفُوْا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بِيْكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرًا

“jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah⁴⁹. Dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada taqwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan.”⁵⁰

Al-Quran Surat *al-Rūm* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ لَقِيَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

⁴⁵ Yang suaminya sudah meninggal dan masih dalam iddah

⁴⁶ Wanita yang boleh dipinang secara sindiran ialah wanita yang dalam iddah karena meninggal suaminya atau karena talaq bain, sedang wanita yang dalam iddah talak raj'i tidak boleh di pinang walaupun dengan sindiran

⁴⁷ Perkataan sindiran yang baik

⁴⁸ al-Qur'an, 2:235

⁴⁹ Ialah suami atau wali. Kalau wali yang memaafkan, maka suami dibebaskan dari membayar mahar yang seperdu, sedang kalau suami yang memaafkan, maka dia membayar seluruh mahar

⁵⁰ al-Qur'an, 2: 237.

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”⁵¹

Al-Quran Surat *al-dzāriyat* ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَتَكَبَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu menginggat akan kebesaran Allah”⁵²

Al-Quran Surat *al-Hujrāt* ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ نَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang”⁵³

Al-Quran Surat *al-Rūm* ayat 21:

وَمِنْ لَيْتِهِ أَنْ لَقِيَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”⁵⁴

Al-Quran Surat *QS al-Nisā* ayat 3:

وَإِنْ جَعَلْتُمْ إِلَّا نُفُسًا تَقِيظُ وَأَفِي الْيَتِيمِ فَتَكُونُوا مَطَابِلًا لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلِي وَتِلْكَ وَرُبِعَ فَإِنْ جَعَلْتُمْ إِلَّا تَعْبِلُوا وَأَفْوًا جِدَةً أَوْ مَمْلُوكًا تَأْمِنُكُمْ تِلْكَ أَدْنَىٰ إِلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang

⁵¹ Ibid, 30: 21.

⁵² Ibid, 49: 13.

⁵³ al-Qur’ān, 49: 13.

⁵⁴ Ibid, 30: 21.

kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berbuat adil⁵⁵) maka kawinlah seorang saja⁵⁶”⁵⁷.

Al-Quran Surat *at-ṭalāq* ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ مِنْ لَدُنْهُنَّ وَلَا تَجْرِهِنَّ إِلَىٰ بُيُوتِهِنَّ وَيُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِرَفْعٍ جَسَدٍ مُبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar⁵⁸) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertaqwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka diizinkan keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang⁵⁹. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru⁶⁰).⁶¹

Al-Quran Surat *al-Baqarah* ayat 231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سِرِّخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَلتَّعْتُدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَدْخُلُوا بَيْتَ اللَّهِ هُنَّ وَأَنْتُمْ زَعَمْتَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيَعْضُبَ عَلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma’ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma’ruf pula. Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemu-dharatan, karena dengan demikian kamu menganiyaya mereka⁶², barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan, dan ingatlah ni’mat Allah padamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu al-Kitab (al-Qurān)

⁵⁵ Berlaku adil ialah berlaku yang adil dalam meladeni istri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

⁵⁶ Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun ayat ini poligamisudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ayat ini membatasi poligami samapai empat orang saja.

⁵⁷ al-Qur’ān, 4: 3.

⁵⁸ Maksudnya: isteri-isteri itu hendaklah ditalaq diwaktu suci sebelum dicampuri. Tentang masa idda itu lihat ayat 228, 234 surat al-Baqarah dan surat at-Ṭalāq ayat 4

⁵⁹ Yang dimaksud dengan “perbuatan keji” di sini ialah mengerjakan perbuatan-perbuatan pidana, berkelakuan tidak sopan terhadap mertua, ipar, besan dan sebagainya.

⁶⁰ “Suatu hal yang baru” maksudnya, ialah keinginan dari suami untuk rujuk kembali apabila talaqnya baru dijatuhkan sekali atau dua kali

⁶¹ al-Qur’ān, 65 : 1.

⁶² Umpamanya : mereka minta cerai dengan jalan khulu’ atau membiarkan mereka hidup terkatung-katung.

dan al-Hikmah (aṣ-Ṣunah). Allah memberi pengajar-an kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”⁶³.

Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim

رُغِّطَ نَسْ أَنْ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَثُوا أَرْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
عَنْ عَمَلِهِ فِي السَّرِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَكُلُ اللَّحْمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَنَامُ
عَلَى فِرَاشِ فَحَمَدَ اللَّهُ وَأَتَى عَلَيْهِ. فَقَالَ «بِالْحَالِ أَهْوَامٌ قَالُوا كَذَا وَكَذَا لِكَيْتَى أُصَلِّيَ وَأَنَامُ وَأَصُومُ
وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي» {رواه مسلم}

“Dari Anas ra, bahwa beberapa orang sahabat Nabi saw. bertanya secara diam-diam kepada istri-istri Nabi saw. tentang amal ibadah beliau. Lalu di antara mereka ada yang mengatakan: Aku tidak akan menikah dengan wanita. Yang lain berkata: Aku tidak akan memakan daging. Dan yang lain lagi mengatakan: Aku tidak akan tidur dengan alas. Mendengar itu, Nabi saw. memuji Allah dan bersabda: Apa yang diinginkan orang-orang yang berkata begini, begini! Padahal aku sendiri shalat dan tidur, berpuasa dan berbuka serta menikahi wanita! Barang siapa yang tidak menyukai sunahku, maka ia bukan termasuk golonganku.” [HR.Muslim]⁶⁴

b. Menurut Undang-Undang Perkawinan

Mengenai dasar hukum suatu perkawinan ini tidak disebut secara tegas baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI).

3. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan sebuah kehidupan rumah tangga yang damai dan tentram.⁶⁵

a. Menurut Hukum Islam

Tujuan perkawinan dalam Islam diantaranya:

⁶³ al-Qur’ān, 1 : 231.

⁶⁴ Lihat Imam Muslim, Shahih Muslim, Bab Istihbab al-Nikah Liman Taqat Nafsahu, No. 3469, Juz 4, h. 129, CD al-Maktabah al-Syamilah

⁶⁵ Muḥammad yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta : Hidakarya Agung, 1979), 1

1. Untuk menenangkan jiwa. Allah menciptakan hamba-Nya hidup berpasangan, hal ini merupakan suatu yang alami. Firman Allah dalam al-Qur'an Surat *al-Rūm*: 2

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁶⁶

2. Mewujudkan dan melestarikan keturunan. Yaitu untuk meneruskan kelanggengan hidup, diharapkan dapat mengambil alih tugas, perjuangan dan ide-ide yang pernah tertanam dalam jiwa suami atau istri. Firman Allah dalam al-Qur'an surat *al-Nahl*: 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
أَقْبَلُ الْبَطِلَ يُؤْمَدُونَ وَبَرِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

”Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”⁶⁷

3. Untuk melaksanakan sunnah Rasulullah saw. Rasulullah saw. Mencela orang-orang yang berjanji akan bangun shalat malam, berpuasa tiap hari dan tidak kawin.

Firman Allah dalam al-Qur'an Surat *al-Rād*: 32

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَنَرِيَّةً وَمَا كَانُوا لِرَسُولٍ أَتِيًّا تَبِيًّا بِرَأْيِهِمْ لَوْلَا بَرَاءَتُ اللَّهِ لِكُلِّ
أَجَلٍ كِتَابٍ

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak

⁶⁶ Al-Qur'an, 30 : 21.

⁶⁷ Ibid, 16 : 72.

bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu).”⁶⁸

4. Memenuhi kebutuhan biologis. Pemenuhan kebutuhan biologis harus diatur melalui lembaga perkawinan, supaya tidak terjadi penyimpangan, tidak terlepas begitu saja sehingga norma-norma, adat-istiadat dan agama dilanggar. Firman Allah dalam al-Qur'an Surat *al-Niṣā'*: 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا لَا
تَرْكَبُونَ نِسَاءً وَتَقَوُّوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”⁶⁹

5. Untuk memikul tanggung jawab. Bahwa perkawinan merupakan pelajaran dan latihan praktis bagi pemikulan tanggung jawab. Biasanya orang yang terlatih dan terbiasa melaksanakan tanggung jawab dalam suatu rumah tangga, akan sukses pula di masyarakat.

b. Menurut Undang-Undang Perkawinan

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pasal 1 merumuskan bahwa : “ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Esa”.⁷⁰ Dari rumusan tersebut dapat dimengerti bahwa tujuan pokok perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai

⁶⁸ Ibid, 13 : 32.

⁶⁹ Ibid, 4 : 1.

⁷⁰ M.Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan...*, 18

kesejahteraan spiritual maupun material. Pasal 3 KHI menyebutkan: perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah, warahmah*.

Selain itu, tujuan materiil yang akan diperjuangkan oleh suatu perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan penting.⁷¹ Jadi perkawinan adalah suatu perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan material, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.⁷²

4. Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan

Suatu perkawinan bisa dikatakan sah apabila sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Dalam hal ini syarat sahnya perkawinan dapat dilihat dari sudut pandang Hukum Islam dan menurut Hukum Perkawinan Indonesia yaitu UUP dan KHI, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Menurut Hukum Islam

Menurut hukum Islam untuk sahnya perkawinan adalah setelah terpenuhi syarat dan rukun yang telah diatur dalam agama Islam.⁷³ Yang dimaksud syarat ialah suatu yang harus ada dalam (sebelum) perkawinan tetapi tidak termasuk hakikat perkawinan itu sendiri. Kalau salah satu syarat dari perkawinan itu tidak

⁷¹ Dikutip dari Penjelasan Umum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁷² Soedaryo soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Persepektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*. (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), 6.

⁷³ Sayuti Thālib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta : UI Press, 1974), 125.

dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.⁷⁴ Yang dimaksud dari perkawinan ialah hakikat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan.

Beberapa syarat sah sebelum dilangsungkannya perkawinan adalah :

- 1) Perkawinan yang akan dilakukan tidak bertentangan dengan larangan-larangan yang termaktub dalam ketentuan al-Quran Surat II ayat 221 (perbedaan agama) dengan pengecualian khusus laki-laki Islam boleh menikahi wanita Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani).
- 2) Adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan yang keduanya telah akil *baligh* (dewasa dan berakal). Dewasa menurut Hukum Perkawinan Islam akan berbeda dengan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.⁷⁵
- 3) Adanya persetujuan bebas antara kedua calon pengantin, jadi tidak boleh dipaksakan.
- 4) Adanya wali nikah (untuk calon pengantin perempuan) yang memenuhi syarat yaitu: laki-laki beragama Islam, dewasa, berakal sehat dan berlaku adil.⁷⁶
- 5) Adanya dua orang saksi yang beragama Islam, dewasa dan adil.
- 6) Membayar mahar (mas kawin) bagi calon suami kepada calon istri berdasar al-Quran Surat *an-Niṣā* ayat 25.⁷⁷
- 7) Adanya pernyataan ijab dan qabul (kehendak dan penerimaan)

Adapun yang termasuk rukun perkawinan ialah sebagai berikut :

⁷⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan)* (Yogyakarta: Liberty, 1982), 30.

⁷⁵ Moh. Idris Ramlyo, *Beberapa Masalah...*, 50.

⁷⁶ A.I. Mawardi, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Yogyakarta : BPFE, 1984), 10.

⁷⁷ Dan barang siapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah sebahagian yang lain (orang yang merdeka dan budak yang dikawininya itu adalah sama-sama keturunan Adam dan Hawa dan sama-sama beriman). Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah maskawin mereka menurut yang patut.

- a) Adanya pihak-pihak yang hendak melangsungkan perkawinan adalah mempelai laki-laki dan perempuan. Kedua mempelai ini harus memenuhi syarat tertentu supaya perkawinan yang dilaksanakan menjadi sah hukumnya. Beberapa syarat itu diantara Imam Madzhab berbeda pendapat baik Madzhab Syafi'i dan Maliki, serta jumhur Ulama.⁷⁸
- b) Adanya wali. Perwalian dalam istilah fikih disebut dengan penguasaan atau perlindungan. Jadi arti perwalian adalah penguasaan penuh oleh agama untuk seseorang guna melindungi barang atau orang. Dengan demikian orang yang diberi kekuasaan disebut wali. Kedudukan wali dalam perkawinan adalah rukun, dalam artian wali harus ada terutama bagi orang yang belum mualaf, tanpa adanya wali status perkawinan dianggap tidak sah.⁷⁹
- c) Adanya dua orang saksi dalam perkawinan, hal ini merupakan rukun perkawinan. Oleh sebab itu, tanpa dua orang saksi perkawinan dianggap tidak sah. Keharusan adanya saksi dalam perkawinan dimaksudkan sebagai kemaslahatan kedua belah pihak antara suami dan istri.⁸⁰
- d) Adanya *sighat* akad *nikāh*. *Sighat* akad nikah adalah perkataan atau ucapan yang diucapkan oleh calon suami atau calon istri. *Sighat* akad ini terdiri dari “*ijab*” dan “*qabul*”. *Ijab* yaitu pernyataan dari pihak calon istri, yang biasanya dilakukan oleh wali pihak calon istri yang maksudnya bersedia dinikahkan

⁷⁸ Menurut ulama Syafi'iyah, rukun pernikahan ada lima yaitu: 1). Calon mempelai laki-laki, 2). Calon mempelai perempuan, 3). Wali, 4). Dua orang saksi, 5). *Sighat* akad nikah. Seperti yang ditulis dalam, Abu Yahya Zakariyah al-Anshori, *Fathul Wahab*, Darul Fikri, Juz 2 hal. 34.

⁷⁹ Menurut Imam Malik rukun pernikahan ada lima, diantaranya 1). Wali dari pihak perempuan, 2). Mahar (maskawin), 3). Calon mempelai laki-laki, 4). Calon mempelai perempuan, 5). *Sighat* akad nikah. Seperti ditulis. Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta : Prenada Media, 2003), hal 47-48

⁸⁰ Imam Syafi'i menjelaskan “pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi yang adil, apabila hanya satu saja saksi yang hadir maka pernikahan tersebut adalah batal, saksi-saksi tersebut adalah saksi yang telah ditunjuk oleh sulthan, bukan sembarang saksi, karena sembarang saksi tidak bisa dijamin keadilannya. Seperti ditulis dalam Muhammad Idris As-Syafi'i *al-Umm*. (libanon : Darul Fikri Beirut, jilid 3), hal 24

dengan calon suaminya. *Qabul* yaitu pernyataan atau jawaban pihak calon suami, bahwa ia menerima kesediaan calon istrinya menjadi istrinya.⁸¹

b. Menurut Undang-Undang Perkawinan

Seperti yang telah disinggung di muka, menurut pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dan pada ayat (2): Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua ayat ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Maka perkawinan yang sah menurut hukum agama Islam harus pula diakui secara sah oleh hukum positif Indonesia, yaitu harus dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).⁸²

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang tertuang dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 disebutkan pada pasal 4 bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selanjutnya pada Pasal 5;

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6 menyebutkan:

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.⁸³

Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (1): Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikāh yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikāh.⁸⁴

⁸¹ Muhammad Muqnniyah, *Pernikahan menurut Hukum Perdata dari Lima Madzhab Ja'fari, Hanfi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali*, (Yogyakarta : Kota Kembang, 1978), 7.

⁸² Undang Undang Perkawinan adalah unifikasi yang unik, yang menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Diutip dari Hazarin. *Tinjauan mengenai UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, (Jakarta : Tintamas, 1986), 1.

⁸³ Soemiyati, *Beberapa Masalah...*,21

⁸⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) KHI ini sebagai “jaminan hukum” atas tindakan penyimpangan dari suami atau istri. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. *al-Baqarah*: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِرَدِينِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَمَا كُتِبَ لَهُ وَلَا يَكْتُمُ بِهِ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِرَٰءِ الْعَدْلِ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”⁸⁵

5. Pengumuman Perkawinan

Pengumuman perkawinan pada dasarnya adalah untuk memberitahukan kepada khalayak umum mengenai hubungan seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dengan tujuan membentuk kehidupan rumah tangga yang damai dan tentram.

a. Menurut Hukum Islam

Pada zaman Rasulullah saw., perkawinan biasanya diumumkan kepada pihak-pihak di sekitar lingkungan kedua mempelai. Hal ini dimaksudkan untuk memberitahukan kepada khalayak bahwa mereka berdua telah sah menjadi suami istri, agar khalayak tidak salah memberikan reaksi terhadap interaksi mereka berdua sehari-hari. Sabda Nabi SAW:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صِفْرَةٍ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ دَهَبٍ، قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ لَكَ، وَلَمْ وَلَوْ بِرِشَاةٍ

“Anas bin Malik ra. Mengatakan, Nabi SAW. Melihat Abdurrahman bin Auf tangannya ada bekas pacar, maka ditanya, “Apakah itu?” Jawab Abdurrahman, “Ya Rasulullah, saya telah kawin dengan seorang wanita dengan mahar emas sebesar biji kurma.” Maka Nabi SAW. bersabda kepadanya: “Baarakallahu laka (semoga

⁸⁵ Al-Qur'an, 1: 282

Allah memberkati perkawinanmu), buatlah walimah walaupun hanya menyembelih satu kambing.”⁸⁶

Dalam istilah Islam, pengumuman perkawinan biasa disebut *Walimah al-‘ursy*,⁸⁷ yaitu istilah yang terdapat dalam literatur bahasa Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. Sedangkan definisi yang terkenal di kalangan ulama: perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksananya akad perkawinan dengan menghadirkan makanan, dan hukumnya sunnah menurut hadits *muttafaq alaih*.⁸⁸

Hikmah dari diadakannya *walimah al-‘ursy* ini adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan di kemudian hari.

b. Menurut Undang-Undang Perkawinan

Mengenai pengumuman suatu perkawinan ini tidak disebut secara tegas baik dalam UUP maupun KHI.

6. Perkawinan Massal

a. Pengertian Perkawinan Massal

Nikāh (kawin) adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005:

⁸⁶ Achmad Sunarto dkk. *Tarjamah Shahih Bukhari, Jilid III* (CV Asy Syifa, Semarang. Cetakan Pertama, Desember 1991). 1350

⁸⁷ Mengadakan walimah pernikahan hukumnya sunnah muakadah. Bagi yang melangsungkan pernikahan dianjurkan untuk mengadakan walimah menurut kemampuan masing-masing. Lihat Aep Saepullah D.serial Fiqh Munakahat IV. www.indonesianschool.org

⁸⁸ Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan...*, 155.

782). Atau: akad yang sangat kuat atau *mitsāqan ghalīḏzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁸⁹

Massal adalah mengikutsertakan atau melibatkan orang banyak.⁹⁰ Jadi nikah massal adalah ikatan (akad) yang sangat kuat yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama, yang dilakukan dengan melibatkan orang banyak.⁹¹

b. Dasar Hukum Perkawinan Massal

Sejauh ini belum ada dasar hukum atau aturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan massal, maka pelaksanaan perkawinan massal bisa disandarkan pada asas *maslahah mursalah*. Demi tercapainya kemaslahatan dalam suatu perkawinan dalam mendapatkan legalitas hukum, dan pernikahannya tetap terjaga dengan memiliki kutipan buku akta nikah.

Hal ini berkaitan dengan adanya suatu kodifikasi perkawinan atau pencatatan nikah secara administrasi Negara yang diatur oleh Undang-undang yang berlaku.

Status hukum pada perkawinan massal untuk pasangan yang sudah niat secara syarī'at islam adalah tajdid nikah, karena perkawinan mereka menurut hukum positif tidak diakui, kemudian diakui perkawinan mereka pada saat tercatat di kantor Urusan Agama (KUA).

c. Munculnya Kasus Perkawinan Massal

Akhir-akhir ini di Indonesia telah banyak terjadi fenomena perkawinan massal. Contohnya yang terjadi beberapa waktu lalu, pada tanggal 4 Mei 2013

⁸⁹ Penjelasan dari Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 2

⁹⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 720.

⁹¹ Bahlawan, “*nikāh dibawah umur, nikāh massal, dan kawin gantung*” dalam <http://www.nizarbahlawan.blogspot.com> (07 Nopember 2009), 1.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menghadiri perkawinan massal di kota Denpasar provinsi Bali⁹². Di hari selasa tanggal 13 agustus 2013 KUA kecamatan Tembaleng kota Semarang provinsi Jawa tengah menggelar perkawinan massal yang diikuti 30 pasang suami –istri.⁹³ Pada hari minggu tanggal 8 September 2013 Bima Arya (Wali Kota Bogor) menggelar perkawinan massal di kota Bogor provinsi Jawa Barat, yang diikuti 25 pasangan suami-istri.⁹⁴

Selain itu perkawinan massal telah pula diadakan di daerah-daerah lain di Jawa Timur ataupun di Lombok, Mataram Nusa Tenggara Barat, dan lain sebagainya dalam tahun-tahun terakhir ini.

Adanya perkawinan massal ini karena menyikapi banyaknya pasangan di Indonesia yang ternyata belum memiliki akta nikah. Ijab-kabul dalam perkawinan itu bertujuan "memutihkan" pasangan "abu-abu" dan "hitam" atau pasangan kumpul kebo yang cenderung menggejala dalam kehidupan masyarakat dewasa ini.

Terdapat banyak faktor (alasan) mengapa pasangan-pasangan di Indonesia belum memiliki akta nikah. Misalnya, alasan ekonomi, kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya akta nikah, karena *ketawaḍu'an* terhadap kyai yang lebih besar daripada kepada pemerintah, dan lain-lain.

Lain lagi yang terjadi di Mataram, adalah seperti yang diterangkan oleh Jus'an, Kepala Lingkungan, Kelurahan Tanjung Karang, Mataram: "Kalau tidak punya uang dan kurangnya informasi jadi alasan, tidak juga," ucapnya.

Indikasinya, pengantin mampu membayar sewa Rp 400.000,00 – Rp 600.000,00 untuk satu grup kesenian dalam acara *nyongkol*, yaitu keluarga pengantin lelaki mengunjungi keluarga pengantin perempuan, daripada membayar akta nikah yang besarnya kurang dari Rp 100.000,00.

⁹² Merdeka.com (4 Mei 2013)

⁹³ Kuakecamatantembaleng.blogspot.com (13 Agustus 2013)

⁹⁴ Okezone.com (8 September 2013)

Malah persyaratan administrasi sebelum ijab-kabul diuruskan langsung oleh Jus'an. Harapannya, saat ijab-kabul akta nikah itu dibayar, tetapi dengan berbagai alasan akta nikah itu tidak diambil. "Artinya, akta nikah itu dianggap tidak penting," ujar Jus'an, yang kini masih "mengoleksi" puluhan akta nikah yang belum diambil si empunya.⁹⁵

Sebenarnya, kelalaian mencatatkan perkawinan dapat berakibat buruk bagi pasangan itu sendiri. Misalnya, pembuatan akta kelahiran sang anak akan ditolak oleh Kantor Catatan Sipil tanpa akta nikah. Padahal, akta kelahiran menjadi syarat mutlak masuk sekolah dan sebagainya.

Berbeda dengan *isbat nikāh*, perkawinan massal akan merugikan posisi anak yang sudah dilahirkan. Kalau dalam *isbat nikāh*, yang dilakukan oleh Pengadilan Agama adalah mengukuhkan waktu perkawinan yang tidak pernah tercatat di KUA (Kantor Urusan Agama), sehingga ada pengakuan terhadap anak. Sedangkan pada kasus perkawinan massal, penetapan tanggal nikah adalah pada saat perkawinan massal itu dilangsungkan, yang berarti tidak ada pengakuan terhadap kelahiran anak-anak.

d. Tinjauan Sosiologis Mengenai Perkawinan Massal

Menurut Roscou Pound, hukum itu sebagai *tool of social engineering* (alat pembaharu masyarakat). Dari sini hukum berperan sebagai salah satu alat perekayasa masyarakat. Masyarakat dapat berubah dengan aturan-aturan tertulis yang dituangkan dalam suatu bentuk hukum.

Agak berbeda dengan Roscou Pound, menurut Daniel S. Lev, Guru Besar pada *School of Law and Departement of Politic Science University of Washington*, peranan hukum harus dinilai dalam hubungannya dengan faktor-faktor lain; faktor

⁹⁵ Jus'an, "Perkawinan di Mataram" dalam <http://www.Swara.net/artikel/jus'an> (18 september 2012).

politik, kemauan pimpinan, dan struktur masyarakat.⁹⁶ Hukum tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya kekuatan sosial politik, ekonomi, budaya, cita-cita dan prosedur yang mengaturnya. Hukum bersifat mengontrol atau mengendalikan. Maka dari itu, hukum harus mengetahui; secara material, masyarakat macam apa yang dikehendaki?

Dalam hubungannya dengan hal di atas, maka hukum harus meneliti keadaan sosial masyarakat; keinginan-keinginan masyarakat akan kebutuhan hukum. Dengan memahami kebutuhan-kebutuhan tersebut akan muncul kesadaran hukum yang berimplikasi pada berjalannya hukum yang telah dibuat.

Menurut Satjipto Raharjo, kesadaran seseorang dapat mengikuti dengan baik suatu perubahan yang berjalan perlahan-lahan. Hal demikian juga berlaku bagi kesadaran hukum masyarakat dan bernegara. Sedangkan kesadaran bernegara menurut Satjipto meliputi:

- 1) kesadaran berpemerintahan,
- 2) kesadaran akan kewajiban untuk taat pada Undang-undang atau peraturan negara,
- 3) kesadaran untuk melakukan partisipasi dalam aktivitas kenegaraan,
- 4) kesadaran untuk menempatkan kepentingan golongan, daerah, di bawah kepentingan negara.⁹⁷

Berbeda dengan pendapat-pendapat di atas, menurut Fuad Hassan, hukum bukanlah sesuatu yang sekedar diterapkan sebagai alat, melainkan sesuatu proses yang ikut serta pada seluruh kehidupan masyarakat yang bersangkutan.⁹⁸

⁹⁶ Erman Rajaguguk, *Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), 74.

⁹⁷ Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), 65

⁹⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1983: 82

Kesadaran normatif pun tidak selalu identik dengan kesadaran hukum, oleh karena norma-norma itu bisa dibina atas sumber-sumber yang lain (religi, etika dan sebagainya). Karena bisa jadi seseorang taat hukum disebabkan oleh kepatuhannya terhadap etika bermasyarakat maupun beragama.

Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Dengan demikian yang ditekankan dalam hal ini adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum bukan terhadap kejadian-kejadian yang konkret dalam masyarakat yang bersangkutan. Bila demikian, kesadaran hukum menekankan tentang nilai-nilai masyarakat tentang fungsi apa yang hendaknya dijalankan oleh hukum dalam masyarakat.⁹⁹

Sementara itu, empat indikator kesadaran hukum, yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya adalah sebagai berikut:

- a) pengetahuan hukum,
- b) pemahaman hukum,
- c) sikap hukum,
- d) pola perilaku hukum¹⁰⁰

Maka sehubungan dengan fenomena perkawinan massal yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, hal ini sangat erat hubungannya dengan kesadaran hukum masyarakat terhadap segenap perangkat hukum yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan hukum sangat berperan terhadap berjalannya dan berfungsinya hukum itu sendiri dalam masyarakat.

⁹⁹ R. Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum* (Bandung: Alumni, 1993), 51.

¹⁰⁰ *Ibid*, 56.

Selanjutnya hal itu akan berpengaruh terhadap baik buruknya sikap hukum dan pola perilaku masyarakat sebagai subyek hukum dalam kehidupannya sehari-hari.¹⁰¹

¹⁰¹ Abd. al-Halim Hasan, *Pengantar Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Garuda, 1984), 21.